

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/009
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Revisi	0
		Halaman	1 dari 5

STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Fakultas Teknik Informatika		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom.,MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Senat FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/009
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Revisi	0
		Halaman	2 dari 5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer : Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/009
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Revisi	0
		Halaman	3 dari 5

2. Rasionale Standar Standar Sistem Informasi	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan Standar Sistem Informasi
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 2. Pimpinan Program Studi 3. Satuan Penjamin Mutu Fakultas dan Satuan Tugas Pengendali Mutu Prodi 4. Dosen 5. Mahasiswa
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan Prodi Sistem Informasi 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi. 3. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi 4. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi. 5. Data Center adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server – server serta data-data akademik dan non akademik Prodi Sistem Informasi
5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melakukan koordinasi dengan Biro Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi minimal sekali dalam setahun. 2. Fakultas dan Prodi harus membangun jaringan dan sistem komunikasi ke luar dan dari luar Universitas atau dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan sistem informasi yang menunjang proses pembelajaran, tata kelola, dan manajemen perguruan tinggi minimal

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/009
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Revisi	0
		Halaman	4 dari 5

	<p>setahun sekali.</p> <p>3. Fakultas dan Prodi harus memastikan tersedianya sarana sistem informasi terintegrasi agar pelaksanaan proses administrasi dan akademik berjalan dengan baik di setiap awal semester, meliputi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Sistem informasi layanan akademik adalah SKS online (SIKAD); KRS online, tracer studi alumni dan fikom_apps.</p> <p>4. Fakultas menyediakan layanan sistem informasi dosen wali yang berguna untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang diambil sebelum semester akademik dimulai.</p> <p>5. Fakultas melaksanakan layanan sistem informasi pengusulan dan pengelolaan beasiswa untuk mengatur proses pengusulan dan pengelolaan beasiswa dengan dasar data yang digunakan adalah status aktif dan IPK mahasiswa yang dilaksanakan setiap awal semester.</p> <p>6. Fakultas menyediakan layanan sistem informasi e-learning sebagai media komunikasi dan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran di kampus pada setiap semester</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Sistem Informasi	<p>1. Dekan menunjuk Prodi untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Sistem Informasi.</p> <p>2. Dekan melatih dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengenai teknis tata cara penggunaan aplikasi sistem informasi terintegrasi.</p> <p>3. Dekan harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat Fakultas dan Prodi.</p> <p>4. Prodi menyusun prosedur operasional baku layanan sistem informasi.</p>
5. Indikator Ketercapaian Standar Standar Sistem Informasi	<p>1. Layanan Terintegrasi</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan alumni.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Terimplementasinya layanan sistem informasi di fakultas/prodi dan unit unit lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien.</p> <p>2. Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/009
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Revisi	0
		Halaman	5 dari 5

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya layanan internet. 4. Tersedianya fasilitas informasi yang memadai yang mudah diakses di Fakultas Ilmu Komputer 5. Tersedia data security center menyimpan berbagai aset
6. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Mutu Fakultas. 2. Manual Mutu Fakultas 3. Peraturan-Peraturan. 4. Dokumen KKNI.
5. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. SPMI Universitas Muslim Indonesia 2018 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta UMI Tahun 2019 9. Draft Rencana Strategis UMI Tahun 2020-2025